



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7324015401960001, tempat dan tanggal lahir Lopi, 14 Januari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7324060107940063, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Malili (ecourt) Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 20 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/006/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

- **Muhammad Fatnur Ajhi**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 24 September 2015, NIK (7324012409150002), Pendidikan Sekolah dasar kelas III (dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa sejak Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena (Ekonomi), Penggugat tidak mau bekerja dan hanya ingin bergantung kepada orang tuanya, sehingga Tergugat merasa sudah tidak cocok dan sudah tidak diperdulikan lagi dan pergi meninggalkan Tergugat;

3.2 Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan februari 2016 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat masih sering bertemu dan berkomunikasi masalah anak dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jafar bin Jamal**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili melalui surat tercatat sebagaimana resi surat Nomor P2408210042872 pada tanggal 21 Agustus 2024 dan resi surat Nomor P2409030074476 pada tanggal 03 September 2024 ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama Malili dalam memeriksa perkara aquo;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2;

Bukti-bukti surat tersebut telah diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh Hakim pada saat pembuktian meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR.. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara Penggugat, sedang terhadap Tergugat saksi baru mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih tujuh bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama; Muhammad Fatnur Ajhi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik hingga beberapa bulan setelah menikah pada tahun 2015,;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja hanya bergantung kepada orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih kurang lebih delapan tahun sejak bulan februari tahun 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat meskipun telah berpisah tempat tinggal masih berhubungan baik demi anak;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR.. Saksi tersebut mengaku sebagai saudar sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara Penggugat sebagai sepupu, sedang terhadap Tergugat saksi baru mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih tujuh bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama; Muhammad Fatnur Ajhi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik hingga beberapa bulan setelah menikah pada tahun 2015,;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja hanya bergantung kepada orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih delapan tahun sejak bulan februari tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat meskipun telah berpisah tempat tinggal masih berhubungan baik demi anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 17 butir (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 20 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 22 jo. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Malili dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara aquo [vide Pasal 73 butir (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Mangkutana xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal ... dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juli 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selayaknya suami isteri sejak 3 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama Delapan Tahun sejak bulan februari 2016;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik dalam hubungan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Juli 2015 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak ... rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih ... tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga maupun Penggugat dan Tergugat sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi kenyataannya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (broken marriage) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

رَأُ الْمَقَاسِذُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratannya harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut sehingga mengakibatkan sangat sulit dirukunkan kembali dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 Hasil Pleno Kamar Agama maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat secara lisan Penggugat memohon Mut'ah nafkah anak yang bernama **Muhammad Fatnur Ajhi, laki-laki umur 9 tahun** setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama oleh Penggugat, dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (b) dinyatakan "akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” lain lagi berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, “Pengadilan dapat: a. “menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak” jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri” dipandang memenuhi asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum bila mana Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut sampai umur 21 tahun setiap bulannya, dengan demikian **gugatan nafkah anak dikabulkan;***

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak dalam perkara Aquo yang menjadi kewajiban Tergugat perlu diperhatikan adalah azas kepatutan dan kemampuan Tergugat sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama dan juga bukti yang cukup mengenai penghasilan Tergugat saat ini namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang cukup guna mendukung dalil gugatan nafkah anak, sehingga tidak diketahui seberapa kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat fakta penghasilan dari Tergugat, melihat keterangan dari para saksi Penggugat bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih berhubungan dengan Penggugat guna menjenguk anak tersebut dan Tergugat dalam keadaan sehat, maka berdasarkan ketentuan pasal 310 RBg bukti persangkaan hakim, Tergugat mampu dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Muhammad Fatnur Ajhi, laki-laki umur 9 tahun** setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya sekolah dan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) sampai anak umur 21 tahun yang diserahkan kepada Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup anak yang bernama Muhammad Fatnur Ajhi, laki-laki umur 9 tahun, kepada Penggugat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya sekolah dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Nor Solichin, S.H.I., M.H. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid, S.Ag.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	57.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Malili

Panitera,

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.MII